BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 330/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/10/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER NOMOR 06/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/03/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Paser, maka perlu meninjau kembali Keputusan Ketua Bawaslu Paser Nomor 06/ K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/ 03/2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Paser.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Merubah Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 06/ K.Bawaslu KI-05/ KP.00.01/ 03/ 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : PPID Bawaslu Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi public yang dikecualikan;dan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung jawab/ Atasan PPID :
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;dan
   4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Paser dalam sengketa informasi publik di Komisi informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan;dan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan badan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan verifikasi badan informasi publik;
   4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;dan
   6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku register;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formular permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang informasi dan dokumentasi;dan
4. Menyampaikan surat pemberitahuan informasi kepada pemohon atas persetujuan PPID;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paser;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda;*
2. *Arsip.*

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Paser.

Nomor : 330/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/10/2021
Tanggal : 04 Oktober 2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER NOMOR 06/K.Bawaslu Kl-05/KP.00.01/03/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Aprianto Abdullah, SP	Ketua	Pembina dan Pengarah PPID
2	Nur Khamid, SH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Fauzan, S,Sos,I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Yuliani Rachman, SE	Koordinator Sekretariat	Penangung Jawab/ Atasan PPID
5	Saodah, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Kheru Slamet	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Muhamad Hairi, SE	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8	Hamdani, SE	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9	Firman, SP	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10	Supiadi,SH	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
11	Wahyu Surya Susanto Erman, SH	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
12	Achmad Maulani	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13	Dwi Handoko, S,Sos	Staff Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021.

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP